



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 35/Pdt.G/2009/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. Nelita, umur 50 tahun, pekerjaan pegawai negeri sipil, alamat Jl.Amarta Blok BB 1 B RT 07/RW.10 Kec.Tampan, Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. Donna Fitri, umur 39 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jl.Terubuk Ujung No.65 Pekanbaru-Riau, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Keduanya merupakan ahli waris dari alm.Liberty, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya H.Mhd.Haris,S.H, M.H, Yanuar Anadi,S.H, Heriyanto,S.H dan Andhika Surya S,S.S.H, Advokat, berkantor di Jl.Soekarno-Hatta, Komplek Perkantoran Anggrek Mas Blok C No.20 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.068/MH/VII/2009, tanggal 25 Juli 2009, dibawa register nomor 152/SK/2009/PN.BKN, tanggal 31 Agustus 2009, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

MELAWAN

1. H.Syamsuddin Ibrahim, pekerjaan PDAM Jakarta, alamat Pinguin IV Blok C I No.11 Bintaro Jaya Sektor III Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. Drs.Amhar Hamzah, pekerjaan PDAM Pekanbaru, alamat Jln.HR.Subrantas Komplek PDAM RT.03 RW 02 Kel.Tampan, Kec.Tampan, Pekanbaru, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. Dra.Maimanah, pekerjaan PDAM Pekanbaru, alamat Jln.HR.Subrantas Komplek PDAM RT.03 RW.02 Kel.Tampan, Kec.Tampan, Pekanbaru, untuk selanjutnya sebagai Tergugat III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hamzah, pekerjaan dagang, alamat Jl.Proyek Baru No.12 RT.05 RW 06 Kel.Tanjung Rhu, Kec.Lima Puluh, Pekanbaru, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
 5. Sani.B, pekerjaan peadagang, alamat Jl.Nuri Gang Balam No.15 RT 03 RW.04 Kel.Tangkerang Tengah, Kec.Bukit Raya, Pekanbaru, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;
 6. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar, alamat Jl.Letnan Boyak No.18 Kel.Langgini, Kec.Bangkinang, Kab.Kampar, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;
 7. Camat Siak Hulu, alamat Jalan Siak Hulu Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar-Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai Tegugat VII;
 8. Kepala Desa Desa Baru, yang sudah dimekarkan dan saat ini menjadi Desa Pandau Jaya, alamat Jln.Raya Pandau Permai, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar-Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang No.35/Pdt.G/2009/PN.Bkn, tanggal 4 September 2009 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Setelah membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara serta keterangan para saksi di persidangan;
- Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 31 Agustus 2009, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang, pada tanggal 31 Agustus 2009, dalam Register Nomor 35/Pdt.G/2009/PN.Bkn,. telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan gugatan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan bersama dengan Nurlia dan Haenim Kadir terhadap 17 orang Tergugat dan diantaranya yaitu Tergugat I s/d Tergugat VIII sebelum perkara a quo dalam perkara perdata No.21/PDT-G/1999/PN.BKN, dan telah diputus tanggal 24 Agustus 2000 oleh Pengadilan Negeri Bangkinang dengan amar putusan :

Mengadili :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat V (Ny.Leni) dan Tergugat VI (Darsono);
- Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat V dan Tergugat VI tidak dapat diterima;
- Menolak eksepsi para Tergugat untuk selebihnya;

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Konpensasi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan :
 - 2.1. Jual Beli antara Penggugat I dan Tergugat VIII, Akta Jual Beli No.22/SH/1978, tanggal 31 Januari 1978;
 - 2.2. Akta Jual Beli antara Penggugat III dengan H.Abdul Khaidir MZ (Haji Abdul Khaidir,MZ), Akta Jual Beli No.0266/SH/1981, tanggal 25 Maret 1981;
 - 2.3. Surat Keterangan Pengelolaan Tanah No.231/IX/2/1977, tanggal 17 Oktober 1977, an.Haenim Khadir (Penggugat II) yang diterbitkan oleh Kepala Desa Buluh Cina (sekarang Desa Baru) dan diketahui oleh Camat Siak Hulu; adalah sah menurut hukum dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan jual beli dan perbuatan hukum lainnya yang dilakukan oleh para Tergugat terhadap tanah terperkara adalah tidak sah dan batal demi hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan surat-surat Tergugat-Tergugat :

- 4.1. Sertipikat Hak Milik No.970 yang menjadi dasar dari sertipikat Hak Milik No.950;
- 4.2. Akta Jual Beli No.4136/SH/1988 tanggal 10 Desember 1988 atas nama Dra.Maimanah (Tergugat XI);
- 4.3. Sertipikat Hak Milik No.6183/1990 tanggal 1-11-1990 atas nama Dra.Maimanah (Tergugat XI) dan pada tanggal 6-8-1977, telah dibaliknamakan kepada H.Syamsudin Ibrahim;
- 4.4. SKGR No.Reg.Camat 22/SH/1991 tanggal 10 Januari 1991 atas nama Amhar Hamzah (Tergugat X);
- 4.5. SKGR No.Reg.Camat 824/SH/1991 tanggal 6 Nopember 1991 atas nama Amhar Hamzah (Tergugat X);
- 4.6. Sertipikat Hak Milik No.M.03/192 tanggal 24 Februari 1992 atas nama Amhar Hamzah (Tergugat X) dan pada tanggal 6 Agustus 1997 telah dibaliknamakan kepada H.Syamsudin Ibrahim (Tergugat XII);
- 4.7. SKGR No.613/DB/1998 tanggal 1 Oktober 1998 atas nama Jamilus (Tergugat III);
- 4.8. Sertipikat Hak Milik No.1137/1999 tanggal 29 April 1999 atas nama Jamilus (Tergugat III);
- 4.9. SKGR Reg.No.743/DB/1998 tanggal 2 Desember 1998 atas nama Thamrin Abdullah (Tergugat IV);
- 4.10. Sertipikat Hak Milik No.1169/1999 tanggal 29 April 1999 atas nama Thamrin Abdullah (Tergugat IV);

menjadi lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

5. Menyatakan perbuatan para Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan tanah terperkara kepada para Penggugat dalam keadaan kosong, bebas dari hak milik orang lain di atasnya;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonpensi :

- Menolak gugatan para Penggugat rekonpensi untuk seluruhnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

- Menghukum para Tergugat kompensi/ Penggugat rekonpensi II, III, IV, V, VI untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini secara tanggung renteng yang ditaksir sampai sekarang sebesar Rp.1.310.000, (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa atas putusan tersebut para Tergugat telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Riau dengan perkara No.33/Pdt/2001/PTR, tanggal 9 Juli 2001 dengan amar putusan :

Mengadili :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat-Tergugat/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 24 Agustus 2000 No.21/Pdt.G/1999/PN.Bkn yang dimohonkan banding tersebut;

Dan Mengadili Sendiri :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 24 Agustus 2000 No.21/Pdt.G/1999/PN.Bkn;

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Kompensi :

- Menolak gugatan para Penggugat Kompensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonpensi :

- Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan surat jual beli si Uning Umbut dengan Hamzah/Sani B tertanggal 18 Januari 1963 tidak sah dan batal;
- Menyatakan surat keterangan jual beli antara Sumo dengan Sulung Rajo Kayo tertanggal Bantjah Limbat 25 Nopember 1990 adalah sah dan benar;
- Menyatakan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) antara Uning Umbut (Tergugat II) dengan Jamilus (Tergugat III) tanggal 1 Oktober 1998 No.613/DB/1998 dan Sertipikat Hak Milik No.1137/1999 tanggal 29 April 1999 atas nama Jamilus (Tergugat III) adalah sah menurut hukum;
- Menyatakan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) antara Uning Umbut (Tergugat II) dengan Thamrin Abdullah (Tergugat IV) tanggal 2 Desember 1998 No.743/BD/1998 dan Sertipikat Hak Milik No.1169/1999 tanggal 29 April 1999 atas nama Tahmarin Abdullah (Tergugat IV) adalah sah menurut hukum;
- Menyatakan surat jual beli atau ganti rugi yang dimiliki oleh para Tergugat Rekonpensi adalah tidak sah;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- Menghukum para Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peradilan banding sebesar Rp.100.000, (seratus ribu rupiah);
- Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut Pembanding dan Terbanding telah mengajukan kasasi keMahkamah Agung RI tanggal 14 Maret 2003, No.1842K/Pdt/2002 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan amar putusan :

Mengadili :

- Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I : H.Syamsudin Ibrahim dan Pemohon Kasasi IV : Ny.Nurlia, Drs.Haenim Kadir, Ny.Liberti Mohd.Nur, Ny.Nelita,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ny.Dona Fitri, Alfi Faris, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Bastian alias

Acai tersebut;

- Menyatakan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II : Drs.Amhar Hamzah dan Dra.Maimanah serta Permohonan Kasasi III : Hamzah dan Sani B, masing-masing diwakili oleh kuasanya Fahermal,SH dan Lo Elsi Sinuraya,SH, tersebut tidak dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru tanggal 9 Juli 2001, No. 33/Pdt/2001/PT.R yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 24 Agustus 2000 No.21/Pdt.G/1999/PN.BKN;

Dan Mengadili Sendiri :

- Menyatakan gugatan Penggugat I, II, III, IV tidak dapat diterima;
- Menghukum para Termohon Kasasi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara baik dalam tingkat pertama dan tingkat banding yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas putusan MA RI tersebut Penggugat telah mengajukan PK sebagaimana Nomor : 241 PK/Pdt/2004 yang telah diputus tanggal 26 Oktober 2005 dengan amar putusan :

Mengadili :

- Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I : Ny. Nurlia, II.Drs.Haenim Kadir, III.1.Ny.Nelita, 2.Ny.Liberty Mohd. Nur, 3.Ny. Donna Fitri, 4.Alfi Faris tersebut;
- Menghukum para pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali ini sebesar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena putusan Mahkamah Agung No.1842K/Pdt/2002 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di dalam pertimbangan hukum halaman 63 alinia 2 putusannya menyatakan pada pokoknya :

“Menimbang, bahwa terlepas dari alasan kasasi Mahkamah Agung berpendapat Pengadilan Tinggi Riau telah salah menerapkan hukum karena gugatan dalam perkara ini subyek hukumnya berbeda yaitu Para Penggugat I, II, III, masing-masing tidak saling mempunyai hubungan hukum, begitu pula dengan obyek perkara, berbeda letaknya, sedangkan Tergugat terdiri dari Tergugat I s/d XVIII, lalu gugatan tersebut digabungkan menjadi satu gugatan. Maka seharusnya gugatan tersebut bukan digabungkan, melainkan gugatan tersebut diajukan masing-masing (terpisah berdiri sendiri-sendiri) oleh karena itu Pengadilan Tinggi Riau seharusnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima”; Bahwa oleh sebab itu Penggugat dengan ini mengajukan gugatan dengan memperbaiki dan merubah format gugatan semula menjadi 3 (tiga) perkara masing-masing berdiri sendiri antara Penggugat dengan Nurlia dan Haenim Kadir, oleh sebab itu Penggugat di bawah ini menguraikan kembali dasar gugatan Penggugat sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah yang dahulunya terletak setempat dikenal umum di RT III/RK V KM 11 Kayu Aro Desa Buluh Cina, berubah menjadi RT III/RW I Desa Baru, yang sudah dimekarkan saat ini menjadi Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu, Kab.Kampar-Riau seluas 20.000 m² atau sekitar 2 (dua) Ha dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara dengan tanah Bastian 200 m;
- Timur dengan jalan umum 100 m;
- Selatan dengan tanah H.Abdul Kadir MZ (Haenim Kadir) 200 m;
- Barat dengan tanah belukar kosong (kepunyaan Hamzah) 100 m;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun lokasi tanah dan peta tanah Penggugat yang diketahui oleh Kepala Desa Buluh Cina Kec.Siak Hulu, Kepala Desa, Desa Baru serta diketahui oleh Camat Siak Hulu, tanggal 16 November 1996 di bawah register No.10/H/96;

- Bahwa tanah Penggugat tersebut didapat oleh Penggugat dengan cara membeli dari H.Abdul Kadir MZ, sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli No.0266/SH/1981 tanggal 25 Maret 1981 seluas 20.000 m² yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), serta dihadiri Kepala Desa Buluh Cina Abdul Rahman, Kec.Siak Hulu, Kab.Kampar-Provinsi Riau;
- Bahwa sebelum dijual kepada Penggugat, H.Abdul Kadir MZ dalam mendapatkan tanah terperkara berdasarkan Surat Keterangan Pengolahan tanah/Belukar Kosong Nomor 213/IX/2/1977 tertangga 17 Oktober 1977 yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa Buluh Cina serta telah ditandatangani oleh Camat Siak Hulu, Kab.Kampar Provinsi Riau;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Februari 1983 sempadan tanah Penggugat yaitu almarhum Bastian meninjau ke tanah miliknya dan tanah Penggugat, ternyata ditemukan tunggak batu bertulis dari BPN Kab.Kampar (Tergugat VI) di atas tanah tersebut, tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat tanah milik Penggugat dan Bastian dikuasai atau diserobot oleh orang tak dikenal;
- Bahwa almarhum Bastian pada waktu itu mennayakan ke Ketua RT setempat yaitu Basri Situmorang dan disampaikan oleh Ketua RT bahwasanya tanah Penggugat telah diberi tunggak batu bertulis BPN yang dipasang oleh Sani B (Tergugat V) dan kawan-kawan pada hari Jumat tanggal 5 Februari 1993 ± jam 18.00 WIB;
- Bahwa setelah Penggugat melakukan pengecekan ternyata tanah Penggugat telah diperjualbelikan serta dikuasai dengan melawan hukum oleh para Tergugat yang semula tanah tersebut sebagian telah dikuasai oleh Hamzah (Tergugat IV) dan Sani B

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat V) yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa, Desa Baru, Kec.Siak Hulu (Tergugat VIII) dan SKGR tanggal 24 Desember 1990 yang jelas surat-surat tersebut jauh sesudah surat Penggugat yaitu Surat Keterangan Pengolahan Tanah/Belukar Kosong No.213/IX/2/1977 tertanggal 17 Oktober 1977;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 21/SK/DB/1989 tanggal 13 Maret 1989 dan SKGR tanggal 24 Desember 1990 tersebut Hamzah (Tergugat IV) dan Sani B (Tergugat V) telah menjual sebagian tanah Penggugat kepada Drs.Amhar Hamzah (Tergugat II) seluas ± 16.260 m sebagaimana SKGR tanggal 28 Oktober 1991 No.Reg Camat : 824/SH/1991 tanggal 6 November 1991 dan SKGR tanggal 10 Januari 1991 No.Reg Camat 22/SH/1991 yang SKGR tersebut ditandatangani oleh Camat Siak Hulu (Tergugat VII) Sertipikat Hak Milik No.03/1992 tanggal 24 Februari 1992 atas nama Drs.Amhar Hamzah (Tergugat II) dan telah dijual lagi dan dibaliknamakan atas nama H.Syamsuddin Ibrahim (Tergugat I) yang jelas surat-surat tanah tersebut cacat hukum dan batal demi hukum karena terbit di atas tanah Penggugat;

sebagian dari 20.000 m² tersebut adalah tanah milik Penggugat yaitu seluas ± 1.870 m²,

dan surat dari Para Tergugat terbit jauh sesudah surat tanah Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas tanah Penggugat tersebut Penggugat melalui sdr.Bastian (almarhum) memberikan kuasa untuk pengurusan tanah milik Penggugat dengan surat kuasa tanggal 12 Oktober 1996 Nomor 9 dihadapan Notaris Fery Bakti SH, dan kemudian dilanjutkan dengan kuasa untuk menggugat tanggal 6 Desember 1999, berdasarkan hal tersebut sdr Bastian telah menyurati BPN Kab.Kampar (Tergugat VI) agar jangan dilayani permohonan dari para Tergugat ataupun pihak lain untuk menerbitkan hak di atas tanah Penggugat karena dasar jual beli yang dilakukan oleh para Tergugat di atas tanah Penggugat tidak sah secara hukum atau batal demi hukum disebabkan jual beli jauh sesudah terjadi jual beli antara Penggugat dengan H.Abdul Kadir MZ;
- Bahwa tanah Penggugat seluas 20.000 m² yang telah diserobot dengan melawan hukum oleh para Tergugat sebagaimana tersebut di atas telah diperiksa dan sesuai hasil sidang pemeriksaan setempat (place opname) tanggal 31 Maret 2000 dalam perkara perdata No. 21/Pdt.G/1999/PN.Bkn;
- Bahwa perbuatan para Tergugat menyerobot tanah Penggugat dan menerbitkan surat-surat di atas tanah Penggugat jelas adalah perbuatan melawan hukum (on rechtmatige daad) karena semua surat-surat para Tergugat atas tanah Penggugat terbit setelah adanya surat Penggugat sebagaimana Akta Jual Beli No.0266/SH/1981 tanggal 25 Maret 1981 seluas 20.000 m² dan para Tergugat telah melakukan jual beli atas tanah milik Penggugat;
- Bahwa oleh karena para Tergugat menguasai tanah perkara dengan melawan hukum, maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang menghukum para Tergugat untuk mengembalikan tanah milik Penggugat tersebut dalam keadaan kosong tanpa pembebanan hak apapun di atasnya atau diperintahkan kepada siapapun yang mendapatkan hak di atas tanah objek perkara tersebut untuk menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menjamin tidak dilakukan transaksi apapun di atas tanah objek perkara maupun peralihan-peralihan hak dan untu menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia (illisoir) dan atau akan merugikan pihak ketiga lainnya, maa mohon diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap objek perkara;
- Bahwa apabila para Tergugat lalai dalam menjalankan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, mohon dikenakan uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) per harinya atas keterlambatan para Tergugat menjalankan putusan ini secara tanggung renteng;
- Bahwa oleh karena Penggugat adalah pemilik sah atas tanah objek perkara ini dan telah dihalangi untuk menguasai haknya oleh para Tergugat, sehingga Penggugat telah menderita kerugian materil tidak dapat menikmati hasil dari tanah tersebut apabila dihitung diperkirakan sebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah) dan kerugian moril akibat tergoncangnya jiwa Penggugat akibat tanah milik Penggugat dikuasai dengan melawan hukum oleh para Tergugat diperikarakan sebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah) kerugian tersebut pantas dan patut dibayarkan oleh para Tergugat kepada Penggugat secara tanggung renteng;
- Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan serta didukung bukti-bukti otentik dan kuat, maka patut dan pantas untuk dikabulkan secara serta merta (uit voerbaar bij voorraad) walaupun Tergugat mengajukan banding atau kasasi;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah beradasar hukum dan bukti-bukti yang kuat dan terbukti kebenarannya, maka seluruh biaya yang timbul akibat gugatan ini harus ditanggung oleh para Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat di atas, maka mohon putusan dengan memberikan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menempati dan memperjualbelikan tanah milik Penggugat;
3. Menyatakan surat-surat kepemilikan tanah yang dibuat para Tergugat di atas tanah milik Penggugat, serta seluruh Akta Jual Beli maupun ganti rugi terhadap tanah-tanah milik Penggugat tidak sah dan tidak mengikat secara hukum;
4. Menyatakan surat-surat tersebut di bawah ini tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum, adapun surat tersebut adalah sebagai berikut :
 - SKGR No.Reg Camat 824/SH/1991 tanggal 6 Nopember 1991 atas nama Amhar Hamzah (Tergugat II);
 - SKGR No.Reg Camat 22/SH/1991 tanggal 10 Januari 1991 atas nama Amhar Hamzah (Tergugat II);
 - Sertipikat Hak Milik No.03/1992 tanggal 24 Februari 1992 atas nama Ahmhar Hamzah (Tergugat II) serta telah dibaliknamakan kepada H.Syamsudin Ibrahim (Tergugat I);
 - Akta Jual Beli No.4136/SH/1988 tanggal 10 Desember 1988 atas nama Drs.Maimanah (Tergugat III);
 - Sertipikat Hak Milik No.6183/1990 tanggal 1 Nopember 1990 atas nama Dra.Maimanah (Tergugat III) serta telah dibaliknamakan kepada H.Syamsudin Ibrahim (Tergugat I) pada tanggal 6 Agustus 1997;
5. Menyatakan sah dan berharga Akta Jual Beli No.0266/SH/1981 tanggal 25 Maret 1981 antara Penggugat dengan H.Abdul kadir MZ;
6. Menghukum para Tergugat dan siapa saja yang menempati atau mendapatkan hak di tanah Penggugat tersebut, untuk menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong, bebas dari hak milik orang lain di atasnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materil sebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah) kepada Penggugat;
8. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian moril sebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah) kepada Penggugat;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir belassg) yang diletakkan di atas objek perkara;
10. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) per harinya kepada Penggugat atas kelalaian Para Tergugat menjalankan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta (uit voerbaar bij voorraad) meski ada perlawanan (verzet), banding maupun kasasi;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat diwakili kuasanya dan Tergugat I diwakili kuasanya Fahermal,SH, Advokat, berkantor di Jalan Hang Tuah Ujung No.274 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 23 Oktober 2009, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang, tanggal 27 Oktober 2009, dibawah Register No.178/SK/2009/PN.Bkn, sedangkan Tergugat II, III, IV, V, VI, VII dan VIII tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menguasahakan perdamaian di antara kedua belah pihak melalui mediasi dengan Hakim Mediator Aida Novita,SH akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Kuasa Para Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Kuasa Tergugat I mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 26 Januari 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Bahwa Tergugat I dengan keras membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I di bawah ini ;
- Bahwa gugatan Penggugat ini cacat formil yaitu kurang lengkap pihaknya yang ikut digugat Penggugat di dalam perkara itu, dimana Penggugat tidak mengikutsertakan Uning Umbut orang yang memiliki asal muasal tanah seluas 16 Ha termasuk tanah yang menjadi objek sengketa saat ini, yang telah menjual tanah miliknya tersebut kepada Tergugat IV dan Tergugat V yang kemudian dibeli oleh Tergugat II dan Tergugat III seluas 6 Ha dimana akhirnya tanah seluas 6 Ha tersebut diganti rugi oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III dan telah terbit suratnya berupa sertifikat hak milik No.03/1992, 6183/1990 dan No.166 atas nama Tergugat I (Syamsuddin Ibrahim);
- Disamping itu Penggugat juga tidak menarik para ahli waris Hamzah (Tergugat IV) dalam perkara ini sebagai pihak Tergugat, sebab dalam kenyataannya sekarang ini Tergugat IV dengan jelas dan nyata telah meninggal dunia di Pekanbaru, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat kurang para pihak yang digugatnya yang mengakibatkan gugatan Penggugat kurang sempurna dan mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Bahwa gugatan Penggugat kabur dan rancu dimana dalil Penggugat poin 11 halaman 10 menyatakan secara garis besarnya Tergugat IV dan Tergugat V telah menjual tanah milik Penggugat sebanyak dua kali yaitu pertama berdasarkan Surat Keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.21/SK/DB/1989 tanggal 13 Maret 1989 dan kedua berdasarkan SKGR No.Reg

Camat No.22/SH/1991 dan kedua penjualan tersebut kepada Tergugat II dan Tergugat

III dan telah dibaliknamakan kepada Tergugat I berdasarkan Sertipikat No.03/1992

tanggal 24 Februari 1992 dan Sertipikat Hak Milik No.6183/1990 tanggal 1 Nopember

1990. Disini di dalam gugatan Penggugat tersebut ada kekaburan dan kerancuan

mengenai luas dan batas-batas tanah yang diperjualbelikan oleh para Tergugat tidak

dijelaskan secara mendetil oleh Penggugat berupa luas tanah yang dijual dengan

Tergugat IV dan Tergugat V kepada Tergugat II dan berapa luas dan batas-batas yang

telah dijual Tergugat IV dan Tergugat V ke Tergugat III karena sesuai dengan surat

kepemilikan dari Penggugat yaitu berupa Surat Keterangan Pengolahan Tanah/

Belukar kosong dibawah No.213/IX/2/1977 tanggal 17 Oktober 1977 adalah seluas 2

ha;

- Jadi dengan demikian menjadikan gugatan Penggugat menjadi kabur dan mohon juga untuk ditolak dan tidak dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa apa yang Tergugat I uraikan dan kemukakan di dalam eksepsi dianggap diulangi di dalam pokok perkara ini, karena merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisah-pisahkan;
- Bahwa Tergugat I membantah dan menolak dengan keras dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas di bawah ini;
- Bahwa dalil Penggugat point 10 halaman 9 yang menyatakan tanah Penggugat telah diperjualbelikan serta dikuasai secara melawan hukum haruslah ditolak dan dibantah dengan keras, yaitu melalui jual beli yang sah untuk itu yaitu dihadapan saksi-saksi dan diketahui pemerintah setempat baik dari kepala desa dan Camat Siak Hulu serta BPN Kab.Kampar selaku pejabat yang berwenang untuk itu;
- Walaupun peneribatan suratnya jauh sesudah surat Penggugat yaitu Surat Keterangan Pengolahan Tanah/Belukar Kosong No.23/IX/2/1977 akan tetapi asal-usul tanah yang Tergugat I beli adalah berdasarkan surat jual beli yang sebelumnya juga dilakukan terhadap Tergugat II dan Tergugat III dan sebelumnya Tergugat II, III beli atas tanah Tergugat IV dan V serta jual beli antara Tergugat IV dan V dengan Uning Umbut pada tanggal 8 Januari 1963 seluas 16 ha yang merupakan dasar surat dari Tergugat IV dan V untuk melakukan transaksi jual beli dengan para Tergugat;
- Jadi dengan demikian tidak ada jual beli dan penguasaan tanah terutama tanah terperkara dilakukan oleh Tergugat I dengan cara melawan hukum semuanya dilakukan telah menurut hukum yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1992 berdasarkan Surat Keterangan No.21/SK/DB/1989 tanggal 13 Maret 1989 dan SKGR tanggal 10 Januari 1991 No.Reg Camat 22/SH/1991 telah sesuai dan menurut peraturan yang berlaku dan surat tersebut tidaklah mengandung cacat hukum dan jual beli tersebut telah dilakukan juga sebagaimana mestinya yaitu secara terang dan jelas serta tunai;

- Sebelum penerbitan surat-suratnya aparat desa atau PPAT Kecamatan Siak Hulu hingga BPN Kab.Kampar selaku pejabat yang berwenang ada melakukan peninjauan ke lokasi yang akan dilakukan transaksi jual belinya termasuk objek yang dipersengketakan oleh Penggugat saat ini. Dengan demikian seharusnya Tergugat I adalah pembeli yang beritikad baik harus dilindungi oleh undang-undang dan surat keterangan pengolahan milik Penggugat tersebutlah yang mengandung cacat hukum dan batal demi hukum karena terbitnya jauh lagi setelah adanya surat dasar kepemilikan dari Tergugat IV dan V yaitu surat jual beli tertanggal 8 Januari 1963;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana selama ini tidak ada gangguan atau halangan serta keberatan dari pihak manapun terhadap penguasaan tanah oleh Tergugat I termasuk keberatan dari Penggugat sendiri yang katanya telah lebih dahulu memiliki surat dari Tergugat yakni Surat Keterangan Pengolahan Tanah/Belukar Kosong No.231/IX/2/1997 tanggal 17 Oktober 1997 dimana surat ini merupakan bukanlah bukti yang sempurna, apalagi surat pppppppppppppp

keterangan bukanlah menentukan tentang hak milik seseorang terhadap suatu kebendaan.

Maka dari uraian di atas jelas dan nyata tidak ada perbuatan penyerobotan yang dilakukan oleh Tergugat terutama Tergugat I. Dan terhadap pemeriksaan setempat (place of name) yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 31 Maret 2000 dalam perkara perdata No.21/Pdt.G/1999/ PN.BKN, juga haruslah ditolak karena di dalam pemeriksaan setempat terhadap objek perkara tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya dimana atas objek sengketa ditunjukkan oleh satu pihak saja dalam hal ini oleh pihak Penggugat saja atau persangkaan pengadilan saja, seharusnya batas-batas tanah tersebut ditentukan oleh para pihak-pihak yang bersengketa dan juga disaksikan oleh pejabat setempat dengan dijelaskan secara nyata hal-ha yang diketemukan di lapangan. Sehingga Para Tergugat yang hadir pada waktu itu merasa keberatan dan meragukan pemeriksaan tersebut terutama Tergugat IV dan V yang hadir di sana tidak diberikan kesempatan untuk dimintai keterangan mengenai penentuan batas-batas sepadan tanah yang dipersengketakan dimaksud, padahal Tergugat tersebut yang paling dominan terhadap tanah yang telah dibelinya dengan benar kepada Uning Umbut disaksikan saksi-saksi dan diketahui oleh Wali Muda Bencah Limbat dan Wali Negeri Buluh Cina, dimana objek tanah tersebut berada;

- Bahwa point Penggugat 16 halaman 11 juga haruslah ditolak, karena tidak benar Tergugat I memperoleh haknya dengan melawan hukum sehingga tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I adalah sah menurut hukum dan tidak ada alasan bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk Majelis Hakim memerintahkan Tergugat I untuk mengembalikan tanah perkara dalam keadaan kosong tanpa ada pembebanan hak apapun diatasnya dan menyerahkan tanah perkara kepada Penguat dalam keadaan kosong;

- Bahwa terhadap tuntutan ganti kerugian baik moril maupun materil serta uang paksa yang dimintakan oleh Penguat di dalam gugatannya haruslah ditolak dan dikesampingkan karena gugatan tidak mempunyai dasar hukum yang kuat;
- Bahwa terhadap posita gugatan Penguat yang meminta putusan serta merta juga haruslah ditolak, karena bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Dalam Rekonpensi

- Bahwa apa yang telah diuraikan dalam konpensi dianggap diulangi lagi dan menjadi satu bagian yang tidak terpisah dengan rekonpensi di bawah ini;
- Bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penguat/Tergugat Rekonpensi atas tanah yang dibeli oleh Penguat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi adalah untuk yang kedua kalinya dan sebelumnya gugatan pertama diajukan bersama-sama didalam perkara perdata No.21/Pdt.G/1999/PN.BKN tanggal 6 Desember 1999 dan gugatan kedua diajukan Tergugat Rekonpensi/ Penguat Konpensi sendiri dalam perkara No.34/Pdt.G/ 2009/PN.BKN tanggal 31 Agustus 2009 ini;
- Bahwa melihat sikap dan tindakan dari Tergugat Rekonpensi atau Penguat dalam Konpensi yang telah dua kali mengajukan gugatan tanpa suatu alasan yang jelas dan bukti yang kuat, maka menurut hukum adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut, dimana Penguat Rekonpensi atau Tergugat Konpensi I nyata-nyata telah mengalami kerugian yang tidak sedikit baik secara materil maupun moril jika diperinci lebih jauh kerugian dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian moril

Bahwa dengan gugatan yang kedua kalinya oleh Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi mulai dari gugatan pertama pada tahun 1999 sampai gugatan kedua tahun 2009 sekarang ini dimana Penggugat Rekonpensasi/Tergugat Konpensasi I merasa dipermalukan ditengah-tengah keluarga, maupun teman bisnis dan masyarakat yang selama ini cukup baik dan dipercayai oleh relasi;

Untuk mengembalikan kepercayaan tersebut jelas membutuhkan waktu dan pikiran yang apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp.2.000.000.000, (dua milyar);

- Kerugian materil

Bahwa dengan adanya kedua perkara dimaksud Penggugat Rekonpensasi/Tergugat Konpensasi I juga mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk kuasa hukum/pengacara sebagai jasanya selama perkara tersebut berlangsung yakni sebesar Rp.100.000.000., (seratus juta rupiah) sehingga kerugian Penggugat Rekonpensasi/Tergugat Konpensasi I adalah sebesar Rp.2.100.000.000, (dua milyar seratus juta rupiah) dan seluruhnya harus dibayar oleh Tegugat Rekonpensasi kepada Penggugat Rekonpensasi secara seketika dan sekaligus;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat Konpensasi I/ Penggugat Rekonpensasi mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konpensasi

Tentang Eksepsi

- Menerima eksepsi dari Tergugat I;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonpensasi

- Mengabulkan gugatan Rekonpensasi dari Penggugat Rekonpensasi seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti kerugian moril dan materil kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.2.100.000.000, (dua milyar seratus juta rupiah) seketika dan sekaligus;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik, pada tanggal 08 Februari 2010 dan selanjutnya Tergugat I telah mengajukan Duplik, pada tanggal 16 Februari 2010;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

- Fotokopi Akta Jual Beli No.0266/SH/1981 yang dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Drs.Marzuki Darwis, diberi tanda P-1;
- Fotokopi Surat Keterangan Pengelolaan Tanah/Belukar Kosong Nomor :213/IX/2/1977, tertanggal 17-10-1977, diberi tanda P-2;
- Fotokopi Peta Lampiran Surat Tanah atas nama 1.Nurlia, 2.Liberti, 3.Hainin Kadir, tertanggal 7-10-1996, diberi tanda P-3;
- Fotokopi Peta Lampiran Surat Tanah atas nama 1.Nurlia, 2.Liberti, 3.Hainin Kadir, tertanggal 7-10-1996 yang menggambarkan penyerobotan yang dilakukan Para Tergugat, diberi tanda P-4;
- Fotokopi Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor : 533/500/99, tanggal 3 Desember 1999, hal penyerobotan tanah, diberi tanda P-5;
- Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 10 Desember 1993, diberi tanda P-6;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan No.Pol : B/PL/27/IX/1996, tertanggal 24 September 1996, diberi tanda P-7;
- Fotokopi Surat Kepolisian Resort Kampar No.Pol : B/110/VIII/2000, tertanggal 5 Juni 2000, perihal perkembangan hasil penyidikan, diberi tanda P-8;
- Fotokopi Surat Camat Siak Hulu tentang Surat Keterangan Nomor : 590/2161/96, tertanggal 24 Desember 1996, diberi tanda P-9;
- Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No.21/Pdt-G/1999/PN.Bkn tanggal 24 Agustus 2000, diberi tanda P-10;
- Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi No : 33/PDT/2001/PTR, tanggal 09 Juli 2001, diberi tanda P-11;
- Fotokopi Putusan Mahkamah Agung No : 1842 K/Pdt/2002, tanggal 14 Maret 2003, diberi tanda P-12;
- Fotokopi Putusan Mahkamah Agung No : 241 PK/Pdt/2004, tanggal 26 Oktober 2005, diberi tanda P-13;

Bahwa, fotokopi bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sama dengan aslinya/salinan resminya, kecuali P-4, P-6, P-7, dan P-8;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Para Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, masing-masing sebagai berikut :

1. M.Tjandra Darmono;

- Bahwa, saksi mengetahui sengketa antara Penggugat dengan Tergugat yaitu menyangkut sebidang tanah yang terletak di Jalan Pandau Permai Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, luas tanah tersebut 2 ha dan mempunyai batas sepadan sebelah utara sepanjang 200 m berbatas dengan tanah Bastian, sebelah barat sepanjang 100 m berbatas dengan tanah Hamzah, sebelah selatan sepanjang 200 m berbatas dengan tanah Haenim Kadir dan sebelah timur sepanjang 100 m berbatas dengan Jalan Pandau Permai;
 - Bahwa, setahu saksi tanah tersebut merupakan tanah Nelita dan Dona Fitri yang merupakan ahli waris dari Liberti. Liberti memperoleh tanah tersebut dengan cara membelinya dari H.Abdul Kadir berdasarkan akta jual beli tahun 1980-an. Saksi pernah melihat akta jual beli tersebut. Sedangkan, H.Abdul Kadir memperoleh tanah tersebut dengan mengolahnya berdasarkan Surat Pengolahan Tanah. Saksi mengetahui hal tersebut, karena saksi sering pergi ke tanah orang tua saksi yang terletak di dekat tanah sengketa, yang dibeli orang tua saksi dari Hamzah;
 - Bahwa, dahulunya tanah sengketa juga pernah diperkarakan hingga memperoleh putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung;
 - Bahwa, sekarang tanah sengketa dikuasai oleh Syamsudin Ibrahim dan saksi mendengar dari keterangan orang lain, Syamsudin Ibrahim memperoleh tanah tersebut dengan cara membelinya dari Hamzah;
2. Hainim Kadir,SE, M.Si :
- Bahwa, saksi mengetahui sengketa antara Penggugat dengan Tergugat yaitu menyangkut sebidang tanah yang terletak dulunya di Desa Buluh Cina sekarang di Jalan Pandau Permai Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatas dengan tanah Hamzah, sebelah selatan sepanjang 200 m berbatas dengan tanah saksi sendiri dan sebelah timur sepanjang 100 m berbatas dengan Jalan Pandau;

- Bahwa, tanah tersebut merupakan tanah Liberti yang ia peroleh dengan membelinya dari orang tua saksi, yang bernama Abdul Kadir pada tahun 1981 berdasarkan akta jual beli. Saksi tidak ingat lagi harga jual beli tanah tersebut. Saat itu, Jalan Pandau seperti sekarang belum ada, karena awalnya jalan tersebut dibuat oleh Acai sampai ke tanah Nurlia sekarang;
- Bahwa Nelita dan Dona Fitri merupakan anak Liberti;
- Bahwa, orang tua saksi sebelumnya memperoleh tanah tersebut dengan cara membukanya sendiri. Sewaktu orang tua saksi membukanya pada tahun 1975-1976. Sebelumnya, belum ada orang yang mengelola tanah tersebut, karena masih berupa hutan. Orang tua saksi mengolah tanah tersebut bersama Pona dan saksi sendiri. Kemudian, tanah tersebut diurus suratnya berupa Surat Pengolahan Tanah tahun 1977 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, sebagaimana bukti surat P-2;
- Bahwa, setelah tanah tersebut dibuka, orang tua saksi mengolahnya dengan menanami pohon rambutan, kelapa serta sawo;
- Bahwa, saksi juga mempunyai tanah yang berbatasan dengan tanah sengketa yang saksi peroleh juga berdasarkan olahan sendiri bersamaan dengan orang tua saksi membuka tanah sengketa tersebut;
- Bahwa, setelah Liberti membeli tanah tersebut, tanah tersebut ada diolahnya, bahkan ia mendirikan rumah di atas tanah tersebut. Saksi tidak mengetahui kapan tanah sengketa dikuasai oleh Syamsudin Ibrahim, karena saat itu saksi sekolah ke Bogor; Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan sangkalannya telah mengajukan bukti-bukti surat, tanpa mengajukan saksi, bukti surat Tergugat I berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Ketua RT 01 RW 07 Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, berupa Surat Keterangan No : 20/RT.V/2008/149, tertanggal 25 Mei 2008, diberi tanda T.I-1;
- Fotokopi Surat Kematian No.474/132/T.TIM/V/2008, tertanggal 29 Mei 2008, diberi tanda T.I-2;
- Fotokopi Surat Dijual Beli, tertanggal 8 Djanuari 1963, diberi tanda T.I-3;
- Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.6183 atas nama pemegang hak Syamsudin Ibrahim, diberi tanda T.I-4;
- Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.03 atas nama pemegang hak Syamsudin Ibrahim, diberi tanda T.I-5;
- Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.166 atas nama pemegang hak Syamsudin Ibrahim, diberi tanda T.I-6;
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2005 No.SPPT (NOP) : 14.06.080.012.004-0416.0, tanggal 12 Januari 2005, diberi tanda T.I-7;
- Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Wajib Pajak H.Syamsudin Ibrahim No.SPPT (NOP) : 14.06.080.012.004-0417.0, tanggal 26 May 2005, diberi tanda T.I-8;

Bahwa, fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sama dengan aslinya;

Menimbang, bahwa atas permintaan para pihak, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di tanah objek sengketa, pada tanggal 5 Maret 2010 yang hasilnya secara lengkap termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat I telah mengajukan kesimpulannya yang secara lengkap terlampir dalam berita acara sidang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak tidak ada mengajukan apa pun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat I pada pokoknya berorientasi kepada aspek-aspek sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat cacat formil karena kurang lengkapnya pihak yang ikut digugat, yaitu :
 - Penggugat tidak mengikutsertakan Uning Umbut selaku Tergugat, selaku orang yang memiliki asal muasal tanah sengketa, karena Tergugat I memperoleh tanah tersebut dari Tergugat II dan Tergugat III, sedangkan sebelumnya Tergugat II dan Tergugat III memperolehnya dari Tergugat IV dan Tergugat V, dan sebelumnya Tergugat IV dan Tergugat V memperolehnya dari Uning Umbut;
 - Penggugat juga tidak menarik para ahli waris Hamzah (Tergugat IV), sebab kenyataannya sekarang Tergugat IV telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, pada pokoknya Para Penggugat telah menjawab melalui repliknya yaitu :

- Bahwa, dengan tidak ikut digugatnya Uning Umbut, tidaklah mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak, karena yang menguasai secara melawan hukum sebagian tanah Para Penggugat dalam perkara a quo saat ini bukanlah Uning Umbut, akan tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I. Penggugat telah menempatkan orang yang patut secara hukum untuk dijadikan sebagai pihak dalam perkara a quo;

- Bahwa, dengan meninggal dunianya Tergugat IV (Hamzah), tidaklah menyebabkan gugatan Penggugat error in persona, karena meninggalnya Tergugat IV tersebut, tidak Penggugat ketahui. Apabila memang telah meninggal dunia, sudah sepantasnya ahli warisnya menggantikan posisi Tergugat IV tersebut sebagai pihak;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi Tergugat I yang menyatakan gugatan kurang pihak dengan tidak ikut digugatnya Uning Umbut, maka Majelis berpendirian sebagai berikut :

- Bahwa, tepat dan benar pandangan Para Penggugat yang berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 21 Nopember 1985, Nomor : 1826 K/Pdt/1984 yang menggariskan :

“Tidak selamanya harus ikut digugat pihak ketiga yang ada kaitannya dengan kasus perkara yang disengketakan. Gugatan cukup ditujukan kepada orang yang secara feiteljk atau yang sesungguhnya menguasai objek sengketa”;

- Bahwa, prinsip siapa yang akan digugat adalah orang yang dipandang telah merugikan kepentingan Penggugat, sehingga siapa yang akan digugat, ditentukan oleh Penggugat. Hal ini, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 11 April 1997 Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 yang menggariskan :

“Adalah hak dari Penggugat untuk menentnkan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara”

- Bahwa, kedua kadijah yang terdapat dalam kedua yurisprudensi putusan Mahkamah Agung tersebut, bersesuaian dengan Teori Hukum acara perdata *“legitima persona standi in judicio”* yaitu siapa pun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat eksepsi Tergugat I tersebut, tidak beralasan menurut hukum, sehingga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi Tergugat I yang menyatakan gugatan kurang pihak dengan tidak menarik ahli waris Tergugat IV (Hamzah) selaku pihak, karena Tergugat IV sudah meninggal dunia, maka Majelis berpendirian sebagai berikut:

Bahwa, memperhatikan dalil posita gugatan Para Penggugat dan dihubungkan dengan petitum gugatannya, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok perkara terkait eksistensi Tergugat IV (Hamzah) dalam perkara a quo, yaitu perbuatan Tergugat IV yang telah menjual sebahagian tanah Para Penggugat kepada Drs.Amhar Hamzah (Tergugat III) dan selanjutnya Tergugat II telah menjualnya kepada Tergugat I, sehingga sudah sepantasnyalah Tergugat IV *in persona* yang didudukkan oleh Para Penggugat sebagai Tergugat. Perihal, Tergugat IV tersebut telah meninggal dunia, tidak menyebabkan hilangnya tanggung jawabnya secara keperdataan/ataupun hilangnya hak dari orang yang dirugikan kepentingannya untuk menggugat, karena secara hukum kepentingan hukum Tergugat IV tersebut dapat diwakili oleh ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat eksepsi Tergugat I tersebut, tidak beralasan menurut hukum, sehingga dinyatakan ditolak;

2. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan rancu, karena berdasarkan dalil Penggugat point 11 halaman 10, gugatan tidak menjelaskan secara detail berapa luas tanah yang telah dijual oleh Tergugat IV dan Tergugat V kepada Tergugat II dan berapa luas tanah yang telah dijual oleh Tergugat IV dan Tergugat V kepada Tergugat III;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, pada pokoknya Para Penggugat telah menjawab melalui repliknya yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam poin 12 halaman 10 telah ditegaskan secara detail dan jelas bahwa Hamzah (Tergugat IV) dan Sani B (Tergugat V) telah menjual sebahagian tanah Penggugat kepada Drs.Amhar Hamzah (Tergugat II) seluas $\pm 16.260 \text{ m}^2$;
- Dalam poin 13 telah ditegaskan secara detail dan jelas bahwa Hamzah (Tergugat IV) dan Sani B (Tergugat V) telah menjual tanah kepada Dra.Maimanah (Tergugat III) yang di dalamnya termasuk tanah Penggugat seluas $\pm 1.870 \text{ m}^2$;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi Tergugat I yang menyatakan gugatan Para Penggugat kabur dan rancu, maka Majelis berpendirian sebagai berikut :

- Bahwa tepat dan benar dalil Para Penggugat sebagaimana dituangkan dalam repliknya, bahwa luas tanah Penggugat yang dijual oleh Tergugat IV dan Tergugat V kepada Tergugat II yaitu seluas $\pm 16.260 \text{ m}^2$ dan tanah yang telah dijual oleh Tergugat IV dan Tergugat V kepada Tergugat III, termasuk di dalamnya tanah Penggugat seluas $\pm 1.870 \text{ m}^2$;
- Bahwa setelah dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan di tanah objek perkara, diperoleh fakta bahwa antara tanah yang di klaim oleh Para Penggugat seluas 2 ha sebagai miliknya adalah tanah yang sama dengan tanah yang diklaim oleh Tergugat I sebagai miliknya berdasarkan sertipikat hak milik, yang sebelumnya ia peroleh dari Tergugat II dan Tergugat III, dimana Tergugat II dan Tergugat III sebelumnya memperolehnya dari Tergugat IV dan Tergugat V;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat eksepsi Tergugat I tersebut, tidak beralasan menurut hukum, sehingga dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi sepanjang relevan maa secara mutatis mutandis dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan tuntutan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara lebih cermat, detail dan terperinci gugatan Para Penggugat dan jawaban dari Tergugat I, maka pada hakikatnya pokok persengketaan ini secara substansial bertitik tolak kepada tanah seluas 2 ha (ukuran 100 m x 200 m) yang terletak di Desa Baru yang sekarang sudah dimekarkan menjadi wilayah Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kab.Kampar, yang menurut dalil Para Penggugat merupakan tanah miliknya sebagai ahli waris dari Liberti yang telah memperoleh tanah tersebut dari H.Abdul Kadir.MZ berdasarkan Akta Jual Beli No.0266/SH/1981, tanggal 25 Maret 1981 dan sebelumnya, H.Abdul Kadir MZ memperolehnya berdasarkan Surat Keterangan Pengolahan Tanah/Belukar Kosong No.213/IX/2/1977, tertanggal 17 Oktober 1977, sehingga penguasaan Tergugat terhadap tanah tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Sedangkan, Tergugat I mendalilkan bahwa tanah tersebut merupakan tanah miliknya berdasarkan sertifikat hak milik No.6183/1990 dan sertifikat hak milik No.03/1992 yang ia beli dari Tergugat II dan Tergugat III berdasarkan Surat Keterangan No.21/SK/DB/1989 tanggal 13 Maret 1989 dan SKGR tanggal 10 Januari 1991 No.Reg Camat : 22/SH/1991. Sebelumnya, Tergugat II dan Tergugat III membelinya dari Tergugat IV dan Tergugat V, sedangkan Tergugat IV dan Tergugat V memperolehnya dengan membeli tanah tersebut yang keseluruhannya seluas 16 ha dari Uning Umbut, sehingga kepemilikan Tergugat I atas tanah tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Para Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat I, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg, Para Penggugat berkewajiban membuktikan dalil gugatannya tersebut, sedangkan Tergugat I dibebani kewajiban pula untuk membuktikan bantahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis mempertimbangkan satu demi satu tuntutan

Para Penggugat tersebut, sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perihal tuntutan yang terdapat dalam petitum angka 2, agar menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menempati dan memperjualbelikan tanah milik Penggugat, dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa, memperhatikan bukti P-2 berupa Surat Keterangan Pengelolaan Tanah/ Belukar Kosong Nomor : 213/IX/2/1977, yang ditanggapi Tergugat I tidak ada nilainya di mata hukum, karena dibuat di atas fotokopi segel, walaupun stempelnya asli, menurut Majelis tidaklah sependapat dengan tanggapan Tergugat I tersebut, karena segel tersebut fungsinya hanyalah pengenaan bea materai (pajak), sehingga dengan adanya pemberian materai tempel di atas kertas segel yang difotokopi tersebut, telah memenuhi pembebanan bea materainya (pajak), sedangkan nilai pembuktiannya terletak pada penandatanganan dan stempel dari pejabat yang mengeluarkan surat tersebut, dimana terhadap bukti tersebut telah terdapat legalisasi dari Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Bangkinang dan diketahui oleh Camat Siak Hulu, sehingga bukti P-2 tersebut dapat dipertimbangkan dan mempunyai nilai pembuktian;
- Bahwa, bukti P-2 tersebut menerangkan Haji Abdul Kadir MZ telah mengolah sebidang tanah yang terletak di Desa Buluh Cina Bahagian KM II Kayu Ara RK V RT III dengan ukuran 100 m x 200 m dengan baas sepadan sebelah utara berbatas dengan tanah beluar kosong, selatan berbatas dengan Haenim Kadir, barat berbatas dengan belukar kosong dan timur berbatas dengan jalan umum;
- Bahwa, berdasarkan bukti P-1 berupa Akta Jual Beli No.0266/SH/1981, tanggal 25 Maret 1981 telah ternyata bahwa H.Abdul Kadir MZ telah menjual sebidang tanah kepada Liberty Mohd.Nur seharga Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) yang terletak di Desa Buluh Cina, Kecamatan Siak Hulu, Kab.Kampar, seluas 20.000 m² dengan batas sepadan sebelah utara berbatas dengan Bastian sepanjang 200 m, sebelah timur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatas dengan jalan umum sepanjang 100 m, sebelah selatan berbatas dengan H.Abdul Kadir MZ sepanjang 200 m dan barat berbatas dengan belukar kosong sepanjang 100 m;

- Bahwa, selanjutnya saksi M.Tjandra Darmono dan Hainim Kadir,SE, M.Si, menerangkan bahwa tanah yang disengketakan antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah tanah yang sekarang terletak di Jalan Pandau Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kab.Kampar yang merupakan tanah yang telah dibeli oleh Liberti dari H.Abdulkadir MZ berdasarkan akta jual beli sebagaimana bukti P-1. Tanah tersebut sebelumnya diperoleh oleh H.Abdlkadir MZ dengan membuka tanah pada tahun 1975/1976 dan baru pada tahun 1977 dimintakan surat kepemilikannya, sebagaimana bukti P-2. Lebih lanjut, saksi Hainim Kadir,SE,M.Si menerangkan bahwa sebelum tanah tersebut dibuka dan diolah oleh H.Abdul Kadir MZ yang merupakan ayah saksi sendiri, tanah tersebut masih berupa hutan;

- Bahwa, Tergugat I maupun saksi Para Penggugat dengan tegas menyatakan bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka dapatlah dibuktikan bahwa tanah sengketa merupakan tanah Para Penggugat sebagai ahli waris Liberti yang telah memperoleh tanah tersebut melalui akta jual beli PPAT dari H.Abdul Kadir MZ, yang sebelumnya membuka tanah tersebut dengan dasar Surat Keterangan Pengelolaan Tanah/ Belukar Kosong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Tergugat I terkait dalil jawabannya sebagai berikut :

- Bahwa, berdasarkan bukti T.I-4 berupa sertifikat hak milik No.6183/1990 telah ternyata bahwa tanah seluas 19.995 m² yang terletak di Desa Baru, Kec.Siak Hulu, Kab.Kapar dengan batas sepadan sebelah utara berbatas dengan M.Sani, sebelah barat berbatas dengan Hamza/M.Zani, sebelah selatan berbatas dengan A.Aziz, sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timur berbatas dengan Jalan Karya III berdasarkan Akta Jual Beli/Pejabat PPAT No.925/SH/1997, tanggal 23 Juli 1997 merupakan milik Syamsudin Ibrahim (Tergugat I), yang sebelumnya merupakan hak dari Maymanah (Tergugat III);

- Bahwa, berdasarkan bukti T.I-5 berupa setipikat hak milik No.03/1992 telah ternyata bahwa tanah seluas 19.995 m² yang terletak di Desa Baru, Kec.Siak Hulu, Kab.Kampar dengan batas sepadan sebelah utara berbatas dengan Hamzah, sebelah barat berbatas dengan Hamzah, Sani, sebelah selatan berbatas dengan Maymanah, sebelah timur berbatas dengan Jalan Panca Karya berdasarkan Akta Jual Beli/Pejabat PPAT No.926/SH/1997, tanggal 23 Juli 1997 merupakan milik Syamsudin Ibrahim (Tergugat I), yang sebelumnya merupakan hak dari Drs.Amhar Hamzah (Tergugat II);
- Bahwa, bukti surat T.I-3 berupa Surat Djual Beli tanggal 8 Djanuari 1963 menerangkan bahwa Uning telah menjual sebidang tanah perkebunan getah sebanyak batangnya 5000 (lima ribu) batang yng terletak di Bentah Limbat Kewalian Buluh Tjina, Ketjamaan Siak Hulu dengan batas sepadan sebelah barat berbatas dengan Djarah, timur dan utara berbatas dengan Berahim, dan selatan berbatas dengan belukar seharga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa, memperhatikan keberadaan bukti T.I-3, Majelis menilai meskipun transaksi jual beli tanah sah menurut hukum, tidaklah selalu dilakukan dihadpan PPAT berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 jo Undang-undang Pokok Agraria No.5 tahun 1960, tetapi setidaknya untuk tanah yang belum bersertipikat memenuhi syarat dalam hukum adat yaitu kontan dan terang. Terhadap bkti T.I-3 tersebut, dalam surat jual beli tersebut hanya dilakukan oleh para pihak dan saksi, tanpa diketahui oleh kepala desa, sehingga tidak memenuhi syarat terang. Lebih lanjut lagi, majelis menilai tidaklah dapat dipastikan bahwa apakah tanah yang telah dibeli oleh Tergugat IV dan Tergugat V dari Uning sebagaimana bukti T.I-3 merupakan tanah yang sama dengan tanah yang dibeli oleh Tergugat I dari Tergugat II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan III sebagaimana bukti T.I-4 dan T.I-5, apalagi Tergugat I tidaklah mengajukan bukti yang berkaitan dengan dasar perolehan tanah tersebut oleh Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, ternyata bahwa Tergugat I tidaklah dapat membuktikan asal muasal peroleh hak tanahnya sebagaimana yang didalilkannya dalam jawabannya, terutama menyangkut perolehan hak tanah Tergugat IV dan Tergugat V dari Tergugat I serta kausalitas tanah dari Tergugat IV dan Tergugat V kepada Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan yang terdapat dalam petitum angka 2, agar menyatakan Para Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menempati dan memperjualbelikan tanah milik Penggugat, beralasan menurut hukum, karena itu dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal tuntutan yang terdapat dalam petitum angka 3, agar menyatakan surat-surat kepemilikan tanah yang dibuat para Tergugat di atas tanah milik Penggugat, serta seluruh Akta Jual Beli maupun ganti rugi terhadap tanah-tanah milik Penggugat tidak sah dan tidak mengikat secara hukum, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Para Penggugat telah mampu membuktikan kepemilikannya sebagaimana dalil gugatan atas tanah sengketa, sedangkan Tergugat I tidak mampu membuktikan dalil bantahannya;
- Bahwa, surat kepemilikan Para Tergugat di atas tanah milik Penggugat adalah berupa sertifikat hak milik, akta jual beli serta SKGR;
- Bahwa, terkait seluruh akta jual beli maupun ganti rugi terhadap tanah milik Penggugat, adalah beralasan hukum untuk dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat secara hukum, tetapi khusus untuk sertifikat hak milik, berdasarkan adanya tuntutan subsidair dan tidak bersifat ultra petita, karena masih sejalan dengan prinsip yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan dalam tuntutan tersebut, maka terhadap surat kepemilikan berupa sertifikat hak milik haruslah dinyatakan cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum, sehingga amarnya diperbaiki menjadi menyatakan surat-surat kepemilikan tanah berupa sertifikat hak milik yang dibuat Para Tergugat di atas tanah milik Penggugat cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, serta seluruh Akta Jual Beli maupun ganti rugi terhadap tanah-tanah milik Penggugat tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan Para Penggugat dalam petitum ke-3 tersebut beralasan hukum, karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal tuntutan yang terdapat dalam petitum angka 4, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa, prinsipnya SKGR No.Reg Camat 824/SH/1991 tanggal 6 Nopember 1991 atas nama Amhar Hamzah (Tergugat II), SKGR No.Reg Camat 22/SH/1991 tanggal 10 Januari 1991 atas nama Amhar Hamzah (Tegugat II), Sertipikat Hak Milik No.03/1992 tanggal 24 Februari 1992 atas nama Amhar Hamzah (Tergugat II) serta telah dibaliknamakan kepada H.Syamsudin Ibrahim (Tergugat I), Akta Jual Beli No.4136/SH/1988 tanggal 10 Desember 1988 atas nama Drs.Maimanah (Tergugat III), Sertipikat Hak Milik No.6183/1990 atas nama Dra.Maimanah (Tergugat III) serta telah dibaliknamakan kepada H.Syamsudin Ibrahim (Tergugat I) pada tanggal 6 Agustus 1977, merupakan surat kepemilikan tanah serta akta jual beli maupun ganti rugi sebagaimana yang dimaksudkan dalam petitum ke-3 gugatan Penggugat;

petitum ke-4, maka beralasan hukum untuk mengabulkan petitum ke-4 gugatan Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan adanya tuntutan subsidair dan tidak bersifat ultra petita, kaena masih sejalan dengan prinsip yang dimintakan dalam tuntutan tersebut, maka terhadap SKGR No.Reg Camat 824/SH/1991 tanggal 6 Nopember 1991 atas nama Amhar Hamzah (Tergugat II), SKGR No.Reg Camat 22/SH/1991 tanggal 10 Januari 1991 atas nama Amhar Hamzah (Tergugat II) dan Akta Jual Beli No.4136/SH/1988 tanggal 10 Desember 1988 atas nama Drs.Maimanah (Tergugat III), dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukm dan batal demi hukum. Sedangkan, untuk Sertipikat Hak Milik No.03/1992 tanggal 24 Februari 1992 atas nama Amhar Hamzah (Tergugat II) serta telah dibaliknamakan kepada H.Syamsudin Ibrahim (Tergugat I) dan Sertipikat Hak Milik No.6183/1990 tanggal 1 Nopember 1990 atas nama Dra.Maimanah (Tergugat III) serta telah dibaliknamakan kepada H.Syamsudin Ibrahim (Tergugat I) pada tanggal 6 Agustus 1997, haruslah dinyatakan cacat dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan Para Penggugat dalam petitum ke-4 tersebut beralasan hukum, karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal tuntutan yang terdapat dalam petitum angka 5, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Akta Jual Beli No.0266/SH/1981 tanggal 25 Maret 1981 antara Penggugat dengan H.Abdul Kadir MZ dibuat dihadapan PPAT Drs.Marzuki Darwis;
- Bahwa, terhadap akta jual beli tersebut yang merupakan bukti P-1 telah dipertimbangkan dalam petitum ke-2 gugatan Penggugat dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961 jo Undang-undang No.5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan Para Penggugat dalam petitum ke-5 tersebut beralasa hukum, karenanya harus dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal tuntutan yang terdapat dalam petitum angka 6, agar menghukum para Tergugat dan siapa saja yang menempati atau mendapatkan hak di tanah Penggugat tersebut, untuk menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong, bebas dari hak milik orang lain di atasnya, dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa, oleh karena tanah sengketa telah dinyatakan sah sebagai milik Para Penggugat dan Para Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, maka sudah sepantasnyalah Para Penggugat minta tanahnya diserahkan kepadanya dalam keadaan kosong, bebas dari hak milik orang lain di atasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan Para Penggugat dalam petitum ke-6 tersebut beralasan hukum, karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait petitum ke-7 dan ke-8 gugatan Para Penggugat, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa, kedua petitum tersebut, Para Penggugat menuntut dikabulkannya ganti rugi, baik materil maupun moril kepada Para Tergugat;
- Bahwa, berdasarkan bukti yang diajukan Para Penggugat, baik bukti srat maupun para saksi, tidak ada satupun yang relevan untuk mempertimbangkan terkait dengan tuntutan ganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan Para Penggugat dalam petitum ke-7 dan ke-8 tersebut tidaklah beralasan hukum, karenanya ditolak;

Menimbang, bahwa terkait petitum ke-9 gugatan Para Penggugat, oleh karena selama persidangan tidak pernah dikabulkan permintaan sita jaminan atas tanah objek perkara, maa petitum ini tidaklah beralasan hukum, karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa terkait petitum 10 gugatan Para Penggugat terkait pembayaran uang paksa (dwangsoom), Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa, uang paksa (dwangsom) sangat terkait dengan eksistensi hukuman pokok;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak yang kalah dapat dihukum untuk membayar uang paksa atas permintaan salah satu pihak, dalam hal pihak yang dikalahkan tidak memenuhi hukuman pokok;
- Bahwa, faktanya yang menguasai objek sengketa adalah Tergugat I;
- Bahwa, terkait petitum ke-2 dan petitum ke-6 yang telah dikabulkan di atas, maka telah nyata bahwa dalam perkara ini telah dikabulkan hukuman pokok berupa penghukuman agar Para Tergugat dan siapa saja yang menempati atau mendapatkan hak di tanah Penggugat tersebut, untuk menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong, bebas dari hak milik orang lain di atasnya, sebagai konsekuensi telah dinyatakannya Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan Para Penggugat dalam petitum ke-10 tersebut beralasan hukum, karenanya harus dikabulkan dengan catatan bahwa mengenai besarnya yang dituntut oleh Para Penggugat sebesar Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) perhari dan ditujukan kepada Tergugat I yang faktanya menguasai tanah objek perkara, menurut Majelis tidaklah pantas dan tidak memenuhi rasa keadilan, sehingga besaran yang pantas dan adil menurut Majelis, adalah sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) perhari;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 12 gugatan Para Penggugat, oleh karena menurut Majelis tidak ada alasan yang urgen agar putusan tersebut dapat dijalankan secara serta merta, meski ada perlawanan (verzet), banding maupun kasasi, maka tidak beralasan hukum, karena itu ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian petitum gugatan Para Penggugat dikabulkan, dan ada sebagian lagi yang ditolak, maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian, dan menolak untuk selebihnya;

DALAM REKONPENSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugata Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konpensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugata rekonsensinya, Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konpensi mendalilkan bahwa tindakan Para Tergugat Rekonsensi/ Para Penggugat Konpensi yang untuk kedua kalinya mengajukan gugatan tanpa suatu alasan yang jelas dan bukti yang kuat, maka menurut hukum adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi tersebut, Para Tergugat Rekonsensi/ Para Penggugat Konpensi mengajukan keberatan bahwa gugatan rekonsensi tidak tegas menyebutkan siapa pihak yang dijadikan sebagai pihak Tergugat dalam gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Konpensi tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa, memperhatikan dalil gugatan rekonsensi, telah nyata bahwa dasar adanya gugatan rekonsensi tersebut adalah gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Tergugat rekonsensi atas tanah yang telah dibeli oleh Tergugat I Konpensi untuk kedua kalinya;
- Bahwa, berdasarkan hal tersebut, nyatalah bahwa Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konpensi telah menjadikan Para Penggugat sebagai subjek Tergugat dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan dari Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Konpensi tidak beralasan hukum, sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan materi dari gugatan rekonsensi tersebut di atas sebagai berikut :

- Bahwa dalam teori hukum perdata adalah menjadi hak setiap orang untuk mengajukan gugatan kepada seseorang yang dinilai telah mendatangkan kerugian atau mengganggu kepentingannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal tersebut, sangatlah penting untuk menghindari adanya perbuatan *eigenrichting* (main hakim sendiri);
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis, tindakan mengajukan gugatan ke pengadilan merupakan hak bagi setiap orang yang tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi tidak beralasan hukum, sehingga haruslah ditolak;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, dan gugatan rekonpensi telah dinyatakan ditolak, maka Para Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, sudah selayaknya dan telah menjadi amanat Pasal 192 ayat (1) RBg, agar Para Tergugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Pasal 1365 KUHPdata jo segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menempati dan memperjualbelikan tanah milik Penggugat;
- Menyatakan surat-surat kepemilikan tanah berupa sertifikat hak milik Tergugat di atas tanah milik Penggugat cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh Akta Jual Beli maupun ganti rugi terhadap tanah-tanah milik Penggugat tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

- Menyatakan surat-surat tersebut di bawah ini, yaitu :
 - SKGR No.Reg.Camat 824/SH/1991 tanggal 6 Nopember 1991 atas nama Amhar Hamzah (Tergugat II);
 - SKGR No.Reg.Camat 22/SH/1991 tanggal 10 Januari 1991 atas nama Amhar Hamzah (Tergugat II);
 - Akta Jual Beli No.4136/SH/1988 tanggal 10 Desember 1988 atas nama Drs.Maimanah (Tergugat III);

tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum, sedangkan :

- Sertipikat Hak Milik No.03/1992 tanggal 24 Februari 1992 atas nama Amhar Hamzah (Tergugat II) serta telah dibaliknamakan kepada H.Syamsudin Ibrahim (Tergugat I);
- Sertipikat Hak Milik No.6183/1990 tanggal 1 Nopember 1990 atas nama Dra.Maimanah (Tergugat III) serta telah dibaliknamakan kepada H.Syamsudin Ibrahim (Tergugat I) pada tanggal 6 Agustus 1997;

cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

- Menyatakan sah dan berharga Akta Jual Beli No.0266/SH/1981 tanggal 25 Maret 1981 antara Penggugat dengan H.Abdul Kadir.MZ;
- Menghukum Para Tergugat dan siapa saja yang menempati atau mendapatkan hak di tanah Penggugat tersebut, untuk menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong, bebas dari hak milik orang lain di atasnya;
- Menghukum Tergugat I membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) per harinya kepada Penggugat atas kelalaian Para Tergugat menjalankan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat I dalam Konpensi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Para Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.489.000, (dua empat ratus delapa puluh sembilan ribu rupiah);

Konpensi/Tergugat Rekonsensi dan Kuasa Tergugat I Konpensi/ Penggugat Rekonsensi, tanpa dihadiri oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

1.Sriti Hesti Astiti,S.H.

Wiyanto,S.H.

2.Adek Nurhadi,S.H

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fitri Yenti

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Panggilan	Rp. 1.945.000,-
3. Pemeriksaan Setempat	Rp. 500.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. <u>Leges</u>	<u>Rp. 3.000,-</u>
Jumlah	Rp.2.489.000,-